



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, jenis kelamin : Perempuan, tempat tanggal lahir : Kupang, 2 Desember 1969, agama : Katholik, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Melkzon Beri, SH., Msi., Priscilla T. Sulaiman, SH., MH., Marlen P. Baoen, SH. dan Velitha Latumahina, SH, masing-masing Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum MELKZON BERI, SH., Msi & REKAN yang berkantor di Jl TDM I, Gg Komodo II RT 001 RW 001, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/Pdt/KAKH-MB/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, sebagai Penggugat;

### LAWAN

**TERGUGAT**, jenis kelamin : Laki-laki, tempat tanggal lahir : Medan, 15 September 1961, agama : Katholik, kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal dahulu di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28-2-2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah dicatikan oleh negara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah, Kabupaten Dati II Sidoarjo, pada tanggal 11 September 1995 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 9 Januari 2006;
3. Bahwa setelah PENGUGAT dan TERGUGAT mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah, Kabupaten Dati II Sidoarjo, pada tanggal 11 September 1995 selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT tetap tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur; Lalu untuk membiayai kehidupan rumah tangga TERGUGAT bekerja sebagai Sales;
4. Bahwa awalnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sangat harmonis, tetapi beberapa tahun kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran karena upah kerja TERGUGAT sebagai Sales tidak diberikan kepada PENGUGAT sebagai istri untuk mengurus dan mengatur kehidupan rumah tangga, TERGUGAT malah dengan diam-diam memanfaatkan semuanya untuk judi online (judi bola);
5. Bahwa oleh karena itu pada sekitar tahun 2000 dengan persetujuan orang tua PENGUGAT, PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat pindah ke Kupang;
6. Bahwa setelah PENGUGAT dan TERGUGAT berada di Kupang pada tahun 2001 orang tua PENGUGAT memberikan modal kepada PENGUGAT untuk usaha; lalu atas modal tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT selanjutnya mengontrak sebuah tempat usaha Naikoten Satu, untuk usaha mebel;
7. Bahwa dalam menjalankan usaha mebel ternyata TERGUGAT bersikap masa bodoh, TERGUGAT sebagai suami dan Kepala Keluarga tidak memiliki keseriusan dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengembangkan usaha, sehingga atas sikap TERGUGAT yang demikian, pada tahun 2004 PENGUGAT dengan itikad baik menegur TERGUGAT agar TERGUGAT dapat mengubah sikap untuk bertanggungjawab terhadap usaha Mebel, tetapi teguran PENGUGAT tersebut oleh TERGUGAT menanggapi dengan marah-marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran; Sejak saat itu rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terasa tidak harmonis;
8. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut PENGUGAT kemudian mengambil alih tanggungjawab usaha mebel, sehingga posisi PENGUGAT bukan lagi sebagai "tulang rusuk" tetapi sebagai "tulang punggung" dalam rumah tangga karena Pengugat tidak saja bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangga dan anak, tetapi juga bertanggungjawab mengurus usaha mebel;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa sikap Tergugat yang masa bodoh dengan usaha mebeler tersebut belakangan diketahui sebagai akibat dari kebiasaan Tergugat di Surabaya yang terbawa sampai di Kupang yaitu bermain judi Togel pada malam harinya sedangkan pada pagi harinya Tergugat tidur-tidur saja;
10. Bahwa Tergugat kemudian secara diam-diam mengambil uang hasil usaha mebeler lalu dimanfaatkan untuk taruhan judi Togel, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menegur Tergugat, tetapi Tergugat malah marah-marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
11. Bahwa kebiasaan TERGUGAT yang bermain judi bola terus berlanjut yaitu pada seekitar tahun 2016 Tergugata meminjam uang pada salah seorang temman Penggugat hanya untuk bermain judi Togel, lalu puncaknya pada tahun 2017, TERGUGAT dengan sangat berani membawa teman-temannya di rumah untuk bermain judi Togel, sehingga PENGGUGAT menegur TERGUGAT, tetapi tegugaran tersebut malah membuat TERGUGAT marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, lalu keesokan harinya Tergugat keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat dengan anak, hingga saat sekarang ini;
12. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mencari keberadaan TERGUGAT di Kupang dan keluarga di Surabaya dan juga di Medan, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga sejak tahun 2017, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak serumah lagi hingga saat sekarang sudah sekitar 6 (Enam) tahun lebih;
13. Bahwa atas fakta perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang mengakibatkan TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT yang hingga saat sekarang sudah sekitar 6 (Enam) tahun lebih, maka senyatanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi sejalan dan tidak memberikan kemanfaatan, sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, PENGGUGAT tidak mendapatkan;
14. Bahwa dengan demikian ikatan lahir bathin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi, sehingga fakta tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan oleh karenanya **PERCERAIAN** adalah pilihan dan jalan terbaik;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berkaitan dengan anak yang lahir dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yakni ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 9 Januari 2006, sudah berumur 18 (Delapan Belas) tahun dan oleh karena itu telah dewasa, sehingga dapat menentukan pilihan sendiri;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak, membuka persidangan, selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan oleh negara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah, Kabupaten Dati II Sidoarjo, pada tanggal 11 September 1995 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan atau mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya mencoret dan menerbitkan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dating menghadap Kuasanya yang bernama Melkzon Beri, SH., Msi., Marlen P. Baoen, SH. dan Velitha Latumahina, SH, akan tetapi Tergugat tidak dating ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Maret 2024, dan tanggal 3 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 11 September 1995, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 9 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memerikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah dan telah didaftarkan dan dicatatkan di Catatan Sipil Sidoarjo pada tanggal 11 September 1995;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di perusahaan accu;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir di Medan pada tanggal 9 Januari 2006;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun kemudian sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar dan selain itu juga saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa mereka sering cekcok karena masalah ekonomi;
  - Bahwa masalah ekonomi dimana Penggugat cerita bahwa ia selalu kesulitan karena semua penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat untuk membiayai rumah tangga mereka, namun Tergugat menggunakannya untuk bermain judi bola, sehingga mereka sering

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar. Akibatnya Penggugat sering meminta uang pada orang tuanya di Kupang dan karena tidak tahan lagi akhirnya Penggugat kembali ke Kupang pada tahun 2001;

- Bahwa setahun setelah Penggugat balik ke Kupang, lalu Tergugat menyusul ikut ke Kupang dan tinggal bersama dan mereka mulai membuka usaha jual beli meubel dan rumah tangga mereka kembali harmonis dan Penggugat melahirkan anaknya di Medan. Namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali sering terjadi cekcok karena Tergugat bermain judi lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa uang hasil penjualan meubel dipakai oleh Tergugat untuk berjudi, hal ini diketahui oleh Penggugat saat distributor meubel datang menagih uang ternyata uang tidak ada sehingga Penggugat meminta saya untuk mencari pinjaman untuk menutupi uang distributor. Hal ini terjadi terus menerus sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya entah kemana dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di Surabaya dan di keluarga Tergugat di Medan namun hasilnya nihil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, karena selama ini Penggugat kesulitan untuk mengembangkan usaha dan urusan administrasi lainnya seperti pengajuan pinjaman di bank karena harus ada tanda tangan suami;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat

menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah dan telah didaftarkan dan dicatatkan di Catatan Sipil Sidoarjo pada tanggal 11 September 1995;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di perusahaan accu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, yang lahir di Medan pada tanggal 9 Januari 2006;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun kemudian sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar dan selain itu juga saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa mereka sering cekcok karena masalah ekonomi;
  - Bahwa masalah ekonomi dimana Penggugat cerita bahwa ia selalu kesulitan karena semua penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat untuk membiayai rumah tangga mereka, namun Tergugat menggunakannya untuk bermain judi bola, sehingga mereka sering bertengkar. Akibatnya Penggugat sering meminta uang pada orang tuanya di Kupang dan karena tidak tahan lagi akhirnya Penggugat kembali ke Kupang pada tahun 2001;
  - Bahwa setahun setelah Penggugat balik ke Kupang, lalu Tergugat menyusul ikut ke Kupang dan tinggal bersama dan mereka mulai membuka usaha jual beli meubel dan rumah tangga mereka kembali harmonis dan Penggugat melahirkan anaknya di Medan. Namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali sering terjadi cekcok karena Tergugat bermain judi lagi;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa uang hasil penjualan meubel dipakai oleh Tergugat untuk berjudi, hal ini diketahui oleh Penggugat saat distributor meubel datang menagih uang ternyata uang tidak ada sehingga Penggugat meminta saya untuk mencari pinjaman untuk menutupi uang distributor. Hal ini terjadi terus menerus sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya entah kemana dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di Surabaya dan di keluarga Tergugat di Medan namun hasilnya nihil;
  - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Menurut saya tidak karena selama ini status Penggugat tidak jelas dan ia kesulitan untuk mengembangkan usahanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permintaan agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan diantara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan oleh masalah ekonomi karena upah kerja Tergugat sebagai Sales tidak diberikan kepada Penggugat, bahkan Tergugat diam-diam memanfaatkan penghasilannya untuk judi online (judi bola), dan pada sekitar tahun 2000 dengan persetujuan orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sepakat pindah ke Kupang dan memulai usaha meubel, namun Tergugat tidak memiliki keseriusan dan tanggung jawab untuk mengurus dan mengembangkan usaha, bahkan kebiasaan judi online (judi bola) kembali dilakukan, dan hal tersebut menimbulkan kembali pertengkaran/percekcokan diantara Penggugat dan Tergugat dan terhitung di tahun 2017 hingga kini Tergugat meninggalkan rumah dan keluarga tanpa meminta ijin kepada Penggugat, dengan meninggalkan Tergugat beserta Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongeggrond*). Apabila gugatan penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian apabila gugatan penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan verstek gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*) “;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 11 September 1995 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Sidoarjo, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 September 1995, bukti tersebut diperkuat oleh Kartu Tanda Penduduk No. XXX atas nama PENGGUGAT dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. XXX atas nama TERGUGAT, Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (vide: bukti P-1, P-2, P-4, P-5), dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selama perkawinan, sebagaimana dalil gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 Desember 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 9 Januari 2006, sebagaimana bukti tertanda P-3;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun kemudian sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar dan selain itu juga saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa mereka sering cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa masalah ekonomi dimana Penggugat cerita bahwa ia selalu kesulitan karena semua penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat untuk membiayai rumah tangga mereka, namun Tergugat menggunakannya untuk bermain judi bola, sehingga mereka sering bertengkar. Akibatnya Penggugat sering meminta uang pada orang tuanya di Kupang dan karena tidak tahan lagi akhirnya Penggugat kembali ke Kupang pada tahun 2001;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun setelah Penggugat balik ke Kupang, lalu Tergugat menyusul ikut ke Kupang dan tinggal bersama dan mereka mulai membuka usaha jual beli meubel dan rumah tangga mereka kembali harmonis dan Penggugat melahirkan anaknya di Medan. Namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali sering terjadi cekcok karena Tergugat bermain judi lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa uang hasil penjualan meubel dipakai oleh Tergugat untuk berjudi, hal ini diketahui oleh Penggugat saat distributor meubel datang menagih uang ternyata uang tidak ada sehingga Penggugat meminta saya untuk mencari pinjaman untuk menutupi uang distributor. Hal ini terjadi terus menerus sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya entah kemana dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di Surabaya dan di keluarga Tergugat di Medan namun hasilnya nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitative, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yangmana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, serta didukung pula dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, yangmana saksi-saksi tersebut merupakan teman dekat dari Penggugat dan yang mengetahui persis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan dan hingga kini, maka Majelis menyatakan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut dengan demikian dalil gugatan Penggugat berdasarkan atas hukum, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis mengacu kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan yaitu Penggugat maupun Tergugat kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Petitum ini pun dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk menyampaikan salinan resmi

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Sidoarjo, selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petition angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan oleh negara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah, Kabupaten Dati II Sidoarjo, pada tanggal 11 September 1995 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Sidoarjo, untuk mencatat dan merekam perihal perceraian tersebut ke dalam database kependudukannya, dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Anak A. A. Gd. Agung Parnata, S.H.CN., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H. M.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Emellya Rohi Kana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Akhmad Rosady, S.H. M.H.

A.A. GD. Agung Parnata, S.H., CN.

TTD

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Emellya Rohi Kana, S.H.

Perincian biaya:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Meterai.....           | Rp 10.000,00         |
| 2. Proses.....            | Rp 110.000,00        |
| 3. PNBP daftar .....      | Rp 30.000,00         |
| 4. PNBP panggil .....     | Rp 20.000,00         |
| 5. <u>Panggilan .....</u> | <u>Rp 450.000,00</u> |
| Jumlah .....              | Rp 620.000,00        |

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Kpg